

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN PERKOSAAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh :

RIVALTA TRASTA AMANDA

201710115211



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Perkosaan di Indonesia
Nama Mahasiswa : Rivalta Trasta Amanda
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115211
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 22 Mei 2021

MENYETUJUI


Pembimbing I



Fransiska Novita Eleanora, SH, M.Hum

NIDN : 0313047703

Pembimbing II



Anggreany Haryani Putri, SH, M.H

NIDN : 0319018502



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Perkosaan di Indonesia
Nama Mahasiswa : Rivalta Trasta Amanda
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115211
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Juni 2021

Bekasi, 7 Juli 2021

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H

NIDN : 0323035802

Penguji I : Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H

NIDN : 0319018502

Penguji II : Rahmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H

NIDN : 0322047703

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing S.H., M.H.

NIDN : 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.

NIDN : 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rivalta Trasta Amanda
NPM : 201710115211
TTL : Brebes, 7 Agustus 2000
Prodi : Ilmu Hukum/Hukum

Dengan ini ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan di Indonesia*" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 18 Mei 2021

Yang membuat pernyataan,



Rivalta Trasta Amanda

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rivalta Trasta Amanda
NPM : 201710115211
TTL : Brebes, 7 Agustus 2000
Prodi : Ilmu Hukum/Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan di Indonesia**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengolahnya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya, selamat tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 18 Mei 2021

Yang membuat pernyataan,



Rivalta Trasta Amanda

ABSTRAK

Rivalta Trasta Amanda, 201710115211, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan di Indonesia*

Perhatian terhadap anak korban perkosaan perlu diberikan secara serius oleh semua pihak mengingat mereka merupakan aset berharga bagi bangsa. Korban yang dalam hal ini anak berhak memperoleh pemenuhan atas hak-haknya yang telah dijamin oleh hukum serta diperlakukan secara tidak diskriminatif. Namun, pada kenyataannya anak sebagai korban dari perkosaan masih banyak yang kurang memperoleh pemenuhan atas hak-haknya tersebut. Maksud dari penulis mengadakan penelitian ini tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan seperti apa saja yang diberikan terhadap anak sebagai akibat dari perkosaan yang dialaminya, dan yang kedua adalah untuk mengetahui tentang kendala apa saja yang ada sehingga mengakibatkan anak sebagai korban dari perkosaan ini kurang dapat memperoleh hak-haknya meskipun telah dijamin oleh hukum. Penulis pada skripsi ini memakai penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan perundang-undangan sebagai pendekatannya. Adapun bahan yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan dan juga buku serta jurnal sebagai bahan hukum sekundernya.

Setelah dilakukannya penelitian, maka diperoleh jawaban oleh penulis atas persoalan yang diteliti yaitu : (1) Pada prinsipnya, perlindungan hukum sendiri terbagi ke dalam dua jenis jika dilihat dari sifatnya, yaitu berupa preventif dan juga represif. Adanya perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau sifatnya adalah preventif, dapat dilihat dari diterapkannya hukuman terhadap pelaku perkosaan, di mana dapat dikenai yaitu 15 (lima belas) tahun maksimal pidana berupa penjara serta membayar maksimal yaitu Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagai denda seperti yang telah diatur didalam Pasal 81 UUPA. Sedangkan yang bersifat represif atau perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya konflik wujud perlindungannya antara lain berupa : mendapatkan tindakan yang segera berkaitan dengan pengobatan maupun rehabilitasi atas dirinya, baik dari segi fisik, psikis, serta sosial, termasuk juga tindakan untuk mencegah timbulnya penyakit maupun hal lain yang dapat mengganggu kesehatannya; diberikan suatu bantuan sosial kepada anak yang keluarganya memang tergolong kurang berada; serta didampingi dalam semua tahapan peradilan. (2) Meskipun dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak dapat dikatakan sudah jauh lebih baik, namun sampai saat ini belum semua yang menjadi hak anak sebagai korban dari perkosaan tersebut dapat diberikan secara maksimal. Terdapat berbagai kendala yang masih sering ditemui dalam upaya pemberian perlindungan seperti korban masih ada yang tidak melaporkan kejadian yang dialami, korban sulit untuk diminta menceritakan kembali kejadian yang telah menimpanya, tidak adanya orang yang melihat saat perkosaan terjadi, masih terbatasnya terkait dengan keberadaan penyidik yang diperuntukkan memang bagi anak, serta keterbatasan fasilitas penunjang memadai.

Kata Kunci : Anak sebagai korban, Tindak Pidana Perkosaan, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Rivalta Trasta Amanda, 201710115211, Legal Protection of Child Victims of Rape in Indonesia

Attention to child victims of rape needs to be given serious attention by all parties considering they are valuable assets for the nation. Victims who, in this case are children, have the right to fulfill their rights guaranteed by law and are treated non-discriminatively. However, in reality, many children as victims of rape still lack the fulfillment of their rights. The purpose of the authors of conducting this research is that the first objective is to find out what forms of protection are given to them as a result of the rape, and the second is to find out what obstacles exist so that children as victims of rape are less able to get their rights even though it has been guaranteed by law. The author of this thesis uses normative juridical research (legal research) with legislation as the approach. The materials used consist of primary legal materials in the form of legislation as well as books and journals as secondary legal materials.

After conducting the research, the author's answers to the questions under study were obtained, namely : (1) In principle, legal protection itself is divided into two types when viewed from its nature, namely in the form of preventive and repressive. The existence of protection which aims to prevent conflict or is preventive in nature, can be seen from the implementation of punishment for the perpetrator of rape, which can be subjected to a maximum of 15 (fifteen) years of punishment in the form of imprisonment and a maximum pay of Rp. 5.000.000.000,00 (five billion rupiah) as a fine as regulated in Article 81 of the UUPA. Meanwhile, those that are repressive in nature or legal protection provided after a conflict, the forms of protection include : receiving immediate action related to treatment and rehabilitation of himself, both physically, psychologically and socially, including measures to prevent disease or other things that can interfere with his health; a social assistance is given to a child whose family is indeed less fortunate; and assisted in all stages of the trial. (2) Although it can be said that the regulation regarding the protection of children, but until now not everything that belongs to children as victims of rape can be maximized. There are various obstacles that are still often encountered in efforts to provide legal protection, such as victims who still do not report what happened, victims find it difficult to be asked to recount what happened to them, no one else saw when the rape took place, is still limited in relation to its existence investigators who are intended for children, as well as limited adequate supporting facilities.

Keywords : *Children as victims, Crime of Rape, Legal Protection.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT tidak lupa penulis panjatkan karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat memperoleh kemudahan dan juga kelancaran dalam menuntaskan tugas akhir penulisan skripsi yang berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN DI INDONESIA sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar kesarjanaan yaitu Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam pengerjaannya, penulis menemui banyak kendala yang menyangkut penyelesaian skripsi ini. Keberhasilan penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang telah mengingatkan, memberi motivasi dan masukan, serta menyediakan fasilitas bagi penulis, di mana tidak mungkin bisa rasanya penulis untuk membalas semua kebaikan yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, semoga semua kebaikan yang telah dilakukan terhadap penulis tersebut dapat dibalas oleh Allah SWT dalam bentuk limpahan rahmat dan juga amal sholeh. Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada orang tua tercinta yaitu Ayahanda Eriyel Effendi dan Ibunda Muryati Eka Prasetiawati yang selalu mengingatkan, memberi semangat, dan juga doa agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan di tingkat perguruan tinggi ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, baik dari segi moril maupun materiil, terutama kepada mbah putri dan almarhum mbah kakung yang ingin sekali melihat penulis mendapat gelar sarjana dan menjadi orang yang sukses.

Tidak lupa juga penulis ucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Fransiska Novita Eleanora, SH., M. Hum. yang bertindak sebagai dosen pembimbing I dan juga Ibu Anggreany Haryani Putri, SH., MH. yang bertindak sebagai dosen pembimbing II, di mana telah membantu penulis dengan tenaga dan pikirannya memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil yang baik.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan juga kepada :

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Clara Ignatia Tobing S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Teman-teman kelompok KKN Tematik Desa Sukaringin 2020.
9. Teman-teman UKM Volly Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Semoga semua jasa yang telah mereka berikan dapat dibalas dengan imbalan yang setimpal oleh Allah SWT. Meskipun telah dibuat secara maksimal, namun penulis sebagai manusia biasa menyadari bahwasanya dalam skripsi ini mungkin masih mengandung berbagai kekurangan. Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Bekasi, 18 Mei 2021

Penulis



Rivalta Trasta Amanda

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	
1.2.1 Identifikasi Masalah	4
1.2.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	
1.5.1 Kerangka Teoritis	6
1.5.2 Kerangka Konseptual	8
1.5.3 Kerangka Pemikiran (<i>framework</i>)	8
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.1.2 Korban Beserta Pengertian dan Jenis-jenisnya	12

2.2 Tinjauan Terkait Tindak Pidana	16
2.2.1 Pengertian Apa yang Disebut Tindak Pidana	16
2.2.2 Unsur-Unsur yang Terkandung dalam Tindak Pidana	18
2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	21
2.2.4 Pengertian Apa yang Disebut Perkosaan	25
2.2.5 Unsur-Unsur Dari Perbuatan yang Disebut Perkosaan	28
BAB III. METODE PENELITIAN	32
3.1. Jenis Penelitian	32
3.2. Pendekatan Penelitian	32
3.3. Sumber Bahan Hukum	33
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	33
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	34
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Perlindungan Terhadap Hukum Beserta Bentuknya yang Diberikan Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Perkosaan di Indonesia	35
4.2 Kendala dalam Upaya Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Perkosaan di Indonesia	64
BAB V. PENUTUP	69
5.1. Simpulan	69
5.2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti / Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UUPA	Undang-Undang Perlindungan Anak
UU PKDRT	Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
UU LPSK	Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“KESUKSESAN ADALAH MILIK ORANG YANG BERANI MENCOBA. KETIKA ANDA MENCOBA, ANDA MUNGKIN GAGAL. TAPI KETIKA ANDA TIDAK MENCOBA, ANDA SUDAH PASTI GAGAL.”

Karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Orang tua, kakek, nenek, serta seluruh keluarga besar tercinta yang menjadi alasan bagi penulis untuk meraih kesuksesan.
2. Dosen dan Tenaga Pengajar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah menyampaikan pengetahuan serta ilmu kepada penulis.
3. Seluruh pihak yang berkontribusi atas pencapaian ini.

